

RAHBILITASI NAMA BAIK ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN PERIODE 2018-2023

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 241/HK.06.4-Kpt/05/KPU /IV/2021 TENTANG RAHBILITASI NAMA BAIK ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN PERIODE 2018-2023

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 173-PKE-DKPP/XI/2020 yang dibacakan pada tanggal 7 April 2021, yang menyatakan Sdr. M. Taufiq MZ, Sdr. Achmad Mudjahid Zein, Sdr. Ajat Sudrajat, dan Sdr. Ade Wahyu Hidayat, masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Periode 2018-2023, direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rehabilitasi Nama Baik Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Periode 2018-2023;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 2017 Nomor 182, Republik Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Republik Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 241/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IV/2021 Tentang Rehabilitasi Nama Baik Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Periode 2018-2023

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berlaku sejak tanggal 14 April 2021.

-